



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website : <http://2.pdkcilacap.co.nr> E-mail pdcklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 421.1 / 0179 / 03/15/2019

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. Proposal dari Ketua Penyelenggara KB MIFTAHUL ILMU Desa Bingkeng kecamatan Dayeuhluhur Nomor : 01/KB/MI/2020 tanggal 05 Nofember 2019 tentang Permohonan Ijin Pendirian KB dan Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Dayeuhluhur Nomor : 421.1/215/03/2019 tanggal 2 Desember 2019;

b. Bahwa Penyelenggara KB Miftahul Ilmi selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MIFTAHUL ILMU Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin / Penyelenggaraan PAUD .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Penyelenggara KB MIFTAHUL ILMI
- Alamat : RT.03 RW.09 Dusun Cikadu
Desa Bigkeng
Kecamatan Dayeuhluhur

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kelembagaan :

- Nama Lembaga : KB MIFTAHUL ILMI
- Alamat : RT.03 RW.09 Dusun Cikadu
Desa Bingkeng
Kecamatan Dayeuhluhur

Terhitung mulai tanggal 15 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Desember 2025 Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

DITETAPKAN Di : C I L A C A P
PADA TANGGAL : 15 – 01 - 2020

KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN CILACAP

Drs. BUDI SANTOSA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19701226 199003 1 002